



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /288/V.21/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan rincian alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.05/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Tani;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

3. Surat Menteri Pertanian Nomor : B-51/SR.210/M/03/2024 hal Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi, tanggal 27 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, menurut jenis, jumlah pupuk dan sebaran Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagai berikut:
- Pupuk Urea sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
 - Pupuk NPK sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
 - Pupuk NPK untuk Kakao sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
 - Pupuk Organik sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram.
- KETIGA : Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah dan bawang putih) dan atau perkebunan (tebu, rakyat, kakao dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 (Dua) Ha termasuk di dalamnya Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Alokasi Pupuk Organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi dilahan sawah dengan kandungan C-Organik kurang dari 2%.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/808/V.21/HK/2023 tentang Penetapan Alokasi dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 4 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Pupuk Indonesia Wilayah Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288/V.21/HK/2024
TANGGAL: 24 - 7 - 2024

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PUPUK	JUMLAH PUPUK (TON)
1.	Urea	349.531
2.	NPK	396.891
3.	NPK Formula Khusus	24.282
4.	Organik	33.015
Total		803.719

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288/V.21/HK/2024
TANGGAL : 24 - 4 - 2024

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PUPUK
DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	UREA (TON)	NPK (TON)	NPK FORMULA KHUSUS (TON)	ORGANIK (TON)
1.	Lampung Barat	4.600	21.054	677	-
2.	Tanggarnus	10.684	17.039	5.513	3.187
3.	Lampung Selatan	53.354	55.983	1.184	8.640
4.	Lampung Timur	83.056	81.074	4.424	11.960
5.	Lampung Tengah	105.964	99.491	1.733	-
6.	Lampung Utara	26.470	33.717	15	-
7.	Way Kanan	16.272	24.887	9	3.366
8.	Tulang Bawang	10.369	16.573	0	5.292
9.	Pesawaran	12.815	14.252	7.075	-
10.	Pringsewu	7.170	8.066	3.643	-
11.	Mesuji	7.131	8.210	0	-
12.	Tulang Bawang Barat	4.876	5.067	0	-

13.	Pesisir Barat		4.789	9.514		9	-
14.	Bandar Lampung		252	312		0	69
15.	Metro		1.729	1.652		0	501
Jumlah			349.531	396.891		24.282	33.015

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI